



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Bin Abu
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei benar Desa Sungsang I Rt. 005 Rw. 001
Kelurahan Sungsang I Kecamatan Banyuasin II
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sopian Bin Abu ditangkap tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km 17, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Bin Abu (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** melanggar **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu dengan Pidana Penjara kepada Terdakwa **Sopian Bin Abu (Alm)** Selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **Sopian Bin Abu (Alm)** dengan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) paket kristal yang di duga Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 4,26 Gram
 - 1 (satu) Bal Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Sekop dari Pipet
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Emas
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----Bahwa Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau Setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, 01 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** menuju sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II, kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, untuk menjual belikan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** mendapat telpon dari MAT YANI (DPO) dan berkata "AGAK SIANG BAE BARU ADO" lalu Terdakwa menjawab "YO SUDAH" sambil menunggu MAT YANI (DPO) datang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** duduk dirumah tersebut, Sekira pukul 12.00 WIB dihari yang sama datang MAT



YANI (DPO) ke rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II, kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat bertemu Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)**, MAT YANI (DPO) memberikan 4 (Empat) paket diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 4,26 gram kepada terdakwa dan berkata kepada terdakwa "NAH INI 4 (empat) JI" lalu terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian MAT YANI (DPO) Pergi meninggalkan Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)**. Setelah MAT YANI (DPO) pergi terdakwa memasukan 4 (Empat) paket diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 4,26 gram tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan sambil menunggu pembeli datang, sekira pukul 14.00 WIB dihari yang sama datang seseorang berpakaian preman menemui Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** yang berada di rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II, kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin untuk membeli narkoba jenis sabu sambil menunjukan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu seseorang berpakaian berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian yang sedang menyamar (undercover buy) mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dan berkata "KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" yang kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** sedang melakukan transaksi dengan anggota Kepolisian yang sedang menyamar (undercover buy), lalu mereka menunjukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli dari saksi MAT YANI (DPO), lalu dilakukan penggeldahan di rumah tersebut di dapatkan 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital emas di dekat Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** duduk, Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut



- Bahwa kemudian 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2602/NNF/2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Made Ayu Shita.M.,A.Md.,S.E dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisi 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan **3,089 Gram**. **Kesimpulan** barang bukti diatas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

SUBSIDAIR

- ----Bahwa Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau Setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lorong pudak darat, Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih masuk kedalam daerah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb



hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***. yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, 01 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** menuju sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II, kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, untuk menjual belikan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** mendapat telpon dari MAT YANI (DPO) dan berkata "AGAK SIANG BAE BARU ADO" lalu Terdakwa menjawab "YO SUDAH" sambil menunggu MAT YANI (DPO) datang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** duduk di rumah tersebut, Sekira pukul 12.00 WIB dihari yang sama datang MAT YANI (DPO) ke rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II, kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat bertemu Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)**, MAT YANI (DPO) memberikan 4 (Empat) paket diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 4,26 gram kepada Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "NAH INI 4 (empat) JI" lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian MAT YANI (DPO) Pergi meninggalkan Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)**. Setelah MAT YANI (DPO) pergi terdakwa memasukan 4 (Empat) paket diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 4,26 gram tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan sambil menunggu pembeli datang, sekira pukul 14.00 WIB dihari yang sama datang seseorang berpakaian preman menemui Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** yang berada di rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II, kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin untuk membeli narkotika jenis sabu sambil menunjukan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu seseorang berpakaian berpakaian preman



yang ternyata anggota kepolisian yang sedang menyamar (undercover buy) mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dan berkata "KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" yang kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** sedang melakukan transaksi dengan anggota Kepolisian yang sedang menyamar (*undercover buy*), lalu mereka menunjukkan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli dari saksi MAT YANI (DPO), lalu dilakukan penggeldahan di rumah tersebut di dapatkan 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital emas di dekat Terdakwa **SOPIAN BIN ABU (ALM)** duduk. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa 4 (empat) Paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2602/NNF/2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Made Ayu Shita.M.,A.Md.,S.E dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisi 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan **3,089 Gram**. **Kesimpulan** barang bukti diatas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I Jenis Sabu-Sabu dan bukan digunakan untuk kepentingan



pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana
Dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FISKAN FIRDAUS Bin MAKDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat. Sungang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu dari Mat. Yani (DPO) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 08.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi transaksi narkotika di sebuah rumah kosong yang terletak di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian Saksi dan rekan menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya seorang bandar narkotika bernama Sopian Bin Abu di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli menuju ke sebuah rumah di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang



duduk di tempat tersebut, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa lalu mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi datang untuk membantu mengamankan Terdakwa sambil mengatakan "Kami dari Sat Resnarkoba Polres Banyuasin";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan menemukan 4 (empat) paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Barang bukti dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi NOVAL PERSADA Bin M.SYAFWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat. Sungang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari Mat. Yani (DPO) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 08.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah kosong yang terletak di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian Saksi dan rekan menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya seorang bandar narkoba bernama Sopian Bin Abu di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB



Saksi Fiskan melakukan penyamaran sebagai pembeli menuju ke sebuah rumah di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Fiskan menemui Terdakwa lalu mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna cokelat lalu Saksi Fiskan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi datang untuk membantu mengamankan Terdakwa sambil mengatakan "Kami dari Sat Resnarkoba Polres Banyuasin";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan menemukan 4 (empat) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Barang bukti dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat. Sungang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu dari Mat. Yani (DPO) seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Mat Yani (DPO) sudah berupa 4 (empat) paket;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital emas digunakan



untuk menimbang narkoba jenis shabu apabila akan memecah paket narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah kosong yang terletak di Lorong pudak darat. Sungang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, datang seorang pembeli lalu mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna cokelat lalu seorang tersebut langsung mengambil 1 (satu) dompet tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian datang teman-teman orang tersebut untuk membantu mengamankan Terdakwa sambil mengatakan "Kami dari Sat Resnarkoba Polres Banyuasin". Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan menemukan 4 (empat) paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu terserbut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2602/NNF/2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Made Ayu Shita.M.,A.Md.,S.E dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisi 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan **3,089 Gram. Kesimpulan** barang bukti diatas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 4,26 Gram, berat Netto 3,089 gram;
- 1 (satu) Bal Plastik Klip
- 1 (satu) Buah Sekop dari Pipet
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Emas
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira jam 08.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah kosong yang terletak di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian Saksi Fiskan dan Saksi Noval beserta rekan Anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya seorang bandar narkoba bernama Sopian Bin Abu (Terdakwa) di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi Fiskan melakukan penyamaran sebagai pembeli menuju ke sebuah rumah di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Fiskan menemui Terdakwa lalu mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna cokelat lalu Saksi Fiskan dan Anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, ditemukan 4 (empat) paket kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 4 (empat) paket diduga Narkotika tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2602/NNF/2023 Tanggal 11 September 2023, diketahui ternyata barang bukti tersebut berupa **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 3,089 gram **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas 4 (empat) paket Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini Terdakwa bernama **Sopian bin Abu (Alm)** sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri



sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika dan lagi pula pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu telah adanya permulaan pelaksanaan melakukan kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif, sehingga salah satu saja terbukti maka subunsur tersebut terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” yaitu memberikan sesuatu barang baik berwujud maupun tidak kepada orang lain untuk memperoleh uang sebagai pembayaran, dan yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang baik berwujud maupun tidak melalui pembayaran dengan uang nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksud “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat Narkotika dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lorong pudak darat, Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira jam 08.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah kosong yang terletak di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian Saksi Fiskan dan Saksi Noval beserta rekan Anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya seorang bandar narkoba bernama Sopian Bin Abu (Terdakwa) di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi Fiskan melakukan penyamaran sebagai pembeli menuju ke sebuah rumah di Lorong Pudak Darat Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Fiskan menemui Terdakwa lalu mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat lalu Saksi Fiskan dan Anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan, ditemukan 4 (empat) paket kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah sekop dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital emas. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 4 (empat) paket diduga Narkoba tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2602/NNF/2023 Tanggal 11 September 2023, diketahui ternyata barang bukti tersebut berupa **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 3,089 gram **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka 4 (empat) paket yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Narkoba Golongan I, yang mana Narkoba tersebut hendak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Fiskan yang membeli Narkoba seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh



keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 4,26 Gram, berat Netto 3,089 gram;
- 1 (satu) Bal Plastik Klip
- 1 (satu) Buah Sekop dari Pipet
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Emas
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sopian bin Abu (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 4,26 Gram, berat Netto 3,089 gram;
 - 1 (satu) Bal Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Sekop dari Pipet
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Emas
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M. Reyhan Biiznillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)